

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perbandingan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Meninjau Tindak Pidana Korupsi

Afan Beni Arseno¹

¹Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, afan.beni.ab@gmail.com

Corresponding Author: afan.beni.ab@gmail.com

Abstract: *Corruption is a crime involving taking property that does not belong to oneself, whether carried out by public officials or other people. The problem of corruption itself is not only experienced by Indonesia, but is also experienced by various countries in the world. Through the existence of agreements on an international scale, it can trigger the growth of certain laws. The purpose of this writing is to analyze the law on criminal acts of corruption, comparing national law and international law. This writing research method uses a normative juridical research type. The conclusion drawn based on the explanation above is that the application of law related to corruption crimes is carried out through the national legal system and the international legal system. National law in Indonesia applies criminal law related to crimes that are related to acts of corruption. The perpetrator of corruption must bear this penalty with a maximum of 20 years in prison. In addition, law enforcement related to corruption crimes according to international law is enforced through UNCAC. Efforts to eradicate corruption need to be carried out in the realm of national and international law. Because, the threat of corruption itself can uphold democratic principles such as stability, security, integrity, accountability and transparency of the Indonesian nation. Cooperation with foreign countries needs to be implemented, because many Indonesian corruptors hide abroad, so it is necessary to implement international law on corruption.*

Keyword: *law; corruption; criminal*

Abstrak: Korupsi merupakan salah satu kejahatan dengan cara mengambil harta yang bukan milik sendiri baik yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun orang lain. Permasalahan dari korupsi sendiri bukan hanya dialami oleh Indonesia, namun juga dialami oleh berbagai negara-negara yang ada di dunia. Melalui adanya perjanjian dalam skala internasional tersebut dapat memicu tumbuhnya hukum tertentu. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis analisis perbandingan hukum internasional dan hukum nasional meninjau tindak pidana korupsi. Metode penelitian penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Kesimpulan yang diambil berdasarkan paparan diatas ialah penerapan hukum terkait dengan kejahatan korupsi dilakukan melalui sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional. Hukum nasional di Indonesia menerapkan hukum pidana terkait dengan kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan tindakan korupsi. Hukuman tersebut harus ditanggung oleh pelaku korupsi dengan maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, penegakan hukum terkait dengan kejahatan

korupsi menurut hukum internasional ditegakkan melalui UNCAC. Upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan dalam ranah hukum nasional maupun internasional. Sebab, ancaman dari korupsi sendiri dapat menjunjung prinsip demokrasi seperti stabilitas, keamanan, integritas, akuntabilitas, serta transparansi bangsa Indonesia. Kerja sama yang dilakukan dengan luar negeri perlu dilaksanakan, sebab banyak koruptor Indonesia yang melakukan persembunyian diluar negeri, sehingga diperlukan pengimplementasikan hukum internasional tindak korupsi.

Kata Kunci: hukum; korupsi; pidana

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan dengan cara mengambil harta yang bukan milik sendiri baik yang dilakukan oleh pejabat publik ataupun orang lain (Sabir & Mutmainnah, 2020). Permasalahan dari korupsi sendiri bukan hanya dialami oleh Indonesia, namun juga dialami oleh berbagai negara-negara yang ada di dunia (Wulandari & Dewi, 2021). Selain itu, aktivitas korupsi sendiri perlu diberantas, demi kemajuan suatu negara (Pahlevi, 2022). Menurut studi literature yang dilakukan memaparkan bahwa aktivitas korupsi tidak hanya memiliki keterkaitan dengan ekonomi, namun juga berkaitan dengan penegakan hukum, kekuasaan, dan permasalahan hukum (Pratiwi & Arifin, 2019).

Pemberantasan korupsi sendiri telah dilakukan melalui tindak pidana yang diberlakukan pada sistem hukum nasional Indonesia (Fauzia & Hamdani, 2022). Lembaga yang memiliki tugas dalam mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas korupsi adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (Firmansyah & Syam, 2022). KPK sendiri memiliki dasar hukum dari UUD 1945, UU 30/2002, dan UU 31/1999. Secara nasional KPK memiliki fungsi dalam memberantas serta mencegah korupsi secara berkesinambungan, intensif, optimal dan professional (Simbolon, 2020). Menurut literature yang dilakukan penulis memaparkan bahwa langkah yang dilakukan oleh KPK diantaranya ialah mengkoordinasikan, memonitoring, menyelidiki, melakukan penyidikan, menuntut, serta memeriksa yang dilakukan di pengadilan (Bayu et al., 2021).

Penelitian terdahulu oleh Fauzia & Hamdani (2022) memaparkan hukum nasional di Indonesia menerapkan hukum pidana terkait dengan kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan tindakan korupsi. Menurut studi literature memaparkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak selalu ditutupi oleh tindakan pencucian uang. Kejahatan korupsi bisa dilakukan oleh individu maupun dilaksanakan korporasi (bersama-sama). Selain itu, menurut hukum nasional yang termuat dalam UU No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memaparkan klasifikasi dari perilaku korupsi diantaranya adalah gratifikasi, benturan kepentingan pada pengadaan, perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, suap menyuap, serta memicu kerugian keuangan negara. Sanksi yang didapatkan oleh individu yang melakukan tindakan korupsi dapat dijerat hukuman penjara dan telah dilakukan di beberapa negara seperti Mesir, Bangladesh, Makau, Brunei, Malaysia, India, Cina, dll. Hukuman tersebut harus ditanggung oleh pelaku korupsi dengan maksimal 20 tahun penjara.

Secara internasional, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan negara-negara melalui keikutsertaan negara dalam suatu perjanjian internasional (Kesuma, 2022) dalam bentuk konvensi internasional yang berkaitan dengan korupsi (Mufarid & Afhami, 2024). Melalui adanya perjanjian dalam skala internasional tersebut dapat memicu tumbuhnya hukum tertentu (Syahputra & Ibrahim, 2024). Selain itu, perjanjian internasional yang melibatkan beberapa negara dirumuskan dalam hukum tertulis dengan subyek hukum

internasional (organisasi internasional, kelompok pembebasan, tahta suci, dan negara) (Ramadhani, 2020).

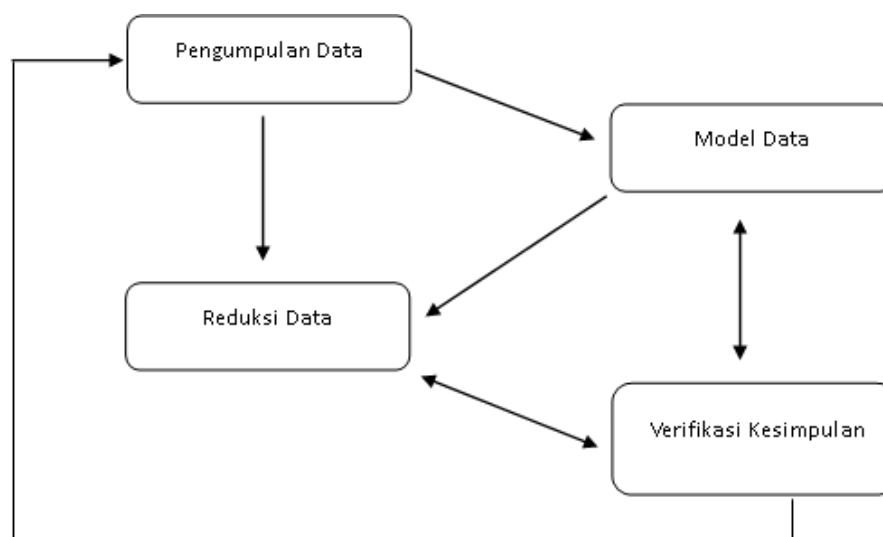
Melalui pemaparan diatas, penulis mengambil judul “Analisis Perbandingan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Meninjau Tindak Pidana Korupsi”. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis analisis perbandingan hukum internasional dan hukum nasional meninjau tindak pidana korupsi. Batasan yang dipergunakan dalam penulisan didasarkan pada kajian library research melalui telaah beberapa sumber yang relevan dengan judul yang telah dirumuskan oleh peneliti/penulis.

METODE

Metode penelitian penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Jenis penelitian tersebut merupakan diperoleh dari analisis data sekunder ataupun tinjauan dari beberapa kajian literature yang memiliki keterhubungan langsung dengan hukum normative (Sugiyono, 2015). Tujuan dari penelitian yuridis normative ialah memberikan hasil analisis terkait dengan teori ataupun ranah hukum, asas hukum, serta keterlibatan langsung dari beberapa hukum yang diterapkan. Terdapat beberapa ruang lingkup hukum normative diantaranya adalah asas hukum, sistematika, perbandingan, serta sejarah.

Pendekatan yang digunakan ialah memakai pendekatan historis serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan historis ialah mempelajari terkait beberapa sumber yang terjadi dimasa lampau secara terperinci (Arikunto, 2019). Sedangkan pendekatan perundang-undangan ialah kegiatan menganalisis tentang isu-isu hukum, regulasi, serta aturan dari hukum-hukum yang berlaku (Sugiyono, 2019). Sumber data yang diperoleh dari penelitian ialah dari data sekunder serta telaah beberapa sumber penelitian ataupun sumber relevan yang memiliki keterhubungan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi serta dokumentasi melalui sumber yang kredibel dan relevan. Adapun penggunaan kata kunci yang dipakai ialah “Analisis Perbandingan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Meninjau Tindak Pidana Korupsi”.

Setelah data didapatkan, langkah selanjutnya adalah teknik analisis data. Berikut adalah teknik analisi data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:



Gambar 1. Teknik Analisis Data

Sumber: Miles & Huberman (1992) dalam (Diyati & Muhyadi, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah Tabel 1 yang memaparkan hasil tinjauan riset melalui *library research* terkait dengan judul yang ditentukan, yaitu:

Tabel 1. Hasil Analisis

No.	Judul	Author	Tujuan	Hasil Analisis
1.	“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif”	Sitohang, 2020.	Bertujuan dalam memberikan hasil analisis terkait dengan tinjauan hukum terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat.	Korupsi merupakan salah satu tindakan kejahatan dengan cara mencuri harta milik negara untuk kepentingan pribadi. Hukum yang berlaku di Indonesia sendiri memaparkan bahwa hukuman bagi pelaku korupsi salah satunya adalah tindak pidana. Menurut studi literature yang dilakukan menjelaskan terkait kejahatan yang dilakukan pada pelaku korupsi tergolong <i>extra ordinary crimes</i> (kejahatan luar biasa). Pada UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 memaparkan beberapa unsur dari tindak pidana korupsi diantaranya adalah (1) merugikan perekonomian ataupun keuangan negara, (2) memperkaya diri sendiri, dan (3) melawan hukum. Selanjutnya pada pasal 3 memaparkan terkait dengan unsur tindak pidana korupsi yang meliputi (1) menyebabkan kerugian terhadap perekonomian ataupun keuangan bagi negara, (2) menyalahgunakan sarana ataupun kewenangan yang dimiliki atas kedudukan ataupun jabatan, (3) bertujuan dalam menguntungkan diri sendiri.
2.	“Pembahasan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional”	Fauzia & Hamdani, 2022.	Memiliki tujuan dalam mengetahui penerapan sistem hukum nasional pada penanganan tindak pidana kejahatan korupsi.	Hukum nasional di Indonesia menerapkan hukum pidana terkait dengan kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan tindakan korupsi. Menurut studi literature memaparkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak selalu ditutupi oleh tindakan pencucian uang. Kejahatan korupsi bisa dilakukan oleh individu maupun dilaksanakan korporasi (bersama-sama). Selain itu, menurut hukum nasional yang termuat dalam UU No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memaparkan klasifikasi dari perilaku korupsi diantaranya adalah gratifikasi, benturan kepentingan pada pengadaan, perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, suap menyuap, serta memicu kerugian keuangan negara. Sanksi yang didapatkan oleh individu yang melakukan tindakan korupsi dapat dijerat hukuman penjara dan telah dilakukan di beberapa negara seperti Mesir, Bangladesh, Makau, Brunei, Malaysia, India, Cina, dll. Hukuman tersebut harus ditanggung oleh pelaku korupsi dengan maksimal 20 tahun penjara.
3.	“Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional”	Tompson, 2019.	Memiliki tujuan dalam mengetahui penerapan instrument hukum internasional terkait dengan	UNCAC (<i>United Convention Against Corruption</i>) memiliki tujuan dalam meningkatkan manajemen pemerintah, akuntabilitas, dan integritas; mendorong serta meningkatkan kerjasama dalam penindakan serta mencegah perbuatan korupsi; dan memperkuat pencegahan korupsi yang efisien serta efektif. Melalui

			pemberan-tasan kejahatan korupsi.	UNCAC tersebut, penerapan hukum internasional telah disetujui oleh lebih 140 negara. Sementara itu, PBB memiliki beberapa pilar dalam menentang tindakan terkait dengan korupsi diantaranya memiliki pilar (1) mengembalikan aset, (2) kerjasama internasional, (3) menegakkan hukum, dan (4) pencegahan. Selain itu, perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian internasional juga bergerak dalam beberapa bidang diantaranya adalah teknik, ilmu pengetahuan, perdagangan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Menurut studi literature yang dilakukan memaparkan bahwa sebanyak 38 negara telah mengesahkan terkait dengan implementasi UNCAC.
4.	“Penanggu-langan Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (<i>United National Convention Against Corruption 2003</i>)”	Setiawan & Afita, 2021.	Bertujuan dalam memberikan hasil analisis terkait dengan penerapan hukum internasional UNCAC terkait dengan pemberan-tasan korupsi.	Pemberantasan korupsi yang dilakukan pada beberapa negara dituangkan dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan UNCAC 2003. Upaya dalam pencegahan korupsi dilakukan pemberantasan melalui manajemen, akuntabilitas, serta integritas pemerintahan yang baik. Dalam upaya penanggulangan korupsi, Indonesia sendiri telah melakukan kerjasama dengan berbagai macam negara, misalnya Hongkong, Korea Selatan, Thailand, Philipina, dan Malaysia. Upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan dalam ranah hukum nasional maupun internasional. Sebab, ancaman dari korupsi sendiri dapat menjunjung prinsip demokrasi seperti stabilitas, keamanan, integritas, akuntabilitas, serta transparansi bangsa Indonesia. Kerja sama yang dilakukan dengan luar negeri perlu dilaksanakan, sebab banyak koruptor Indonesia yang melakukan persembunyian diluar negeri, sehingga diperlukan pengimplementasikan hukum internasional tindak korupsi.

Pemberantasan korupsi sendiri telah dilakukan melalui tindak pidana yang diberlakukan pada sistem hukum nasional Indonesia.(Fauzia & Hamdani, 2022) Korupsi merupakan salah satu tindakan kejahatan dengan cara mencuri harta milik negara untuk kepentingan pribadi. Hukum yang berlaku di Indonesia sendiri memaparkan bahwa hukuman bagi pelaku korupsi salah satunya adalah tindak pidana. Menurut studi literature yang dilakukan menjelaskan terkait kejahatan yang dilakukan pada pelaku korupsi tergolong *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa). Pada UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 memaparkan beberapa unsur dari tindak pidana korupsi diantaranya adalah

- 1) Merugikan perekonomian ataupun keuangan negara,
- 2) Memperkaya diri sendiri, dan
- 3) Melawan hukum.

Selanjutnya pada pasal 3 memaparkan terkait dengan unsur tindak pidana korupsi yang meliputi:

- 1) Menyebabkan kerugian terhadap perekonomian ataupun keuangan bagi negara,
- 2) Menyalahgunakan sarana ataupun kewenangan yang dimiliki atas kedudukan ataupun jabatan,

3) Bertujuan dalam menguntungkan diri sendiri (Sitohang, 2020).

Komponen yang dimiliki dari korupsi diantaranya memiliki beberapa komponen, diantaranya adalah:

- 1) Umumnya dilakukan pada lembaga swasta ataupun pemerintah
- 2) Menyimpang dari moral ataupun norma
- 3) Melanggar hukum
- 4) Bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi
- 5) Penyalahgunaan kekuasaan
- 6) Korupsi disebut juga sebagai suatu perilaku (Indrawan et al., 2024).

Lembaga yang memiliki tugas dalam mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas korupsi adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (Firmansyah & Syam, 2022). Hukum nasional di Indonesia menerapkan hukum pidana terkait dengan kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan tindakan korupsi. Menurut studi literature memaparkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan oleh beberapa pihak selalu ditutupi oleh tindakan pencucian uang. Kejahatan korupsi bisa dilakukan oleh individu maupun dilaksanakan korporasi (bersama-sama). Selain itu, menurut hukum nasional yang termuat dalam UU No. 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memaparkan klasifikasi dari perilaku korupsi diantaranya adalah gratifikasi, benturan kepentingan pada pengadaan, perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, suap menyuap, serta memicu kerugian keuangan negara. Sanksi yang didapatkan oleh individu yang melakukan tindakan korupsi dapat dijerat hukuman penjara dan telah dilakukan di beberapa negara seperti Mesir, Bangladesh, Makau, Brunei, Malaysia, India, Cina, dll. Hukuman tersebut harus ditanggung oleh pelaku korupsi dengan maksimal 20 tahun penjara (Fauzia & Hamdani, 2022).

Jenis dari korupsi sendiri terdapat dua macam, diantaranya adalah:

Political Corruption

Grand corruption merupakan sebutan dalam korupsi jenis ini, dimana masyarakat yang berkedudukan tinggi umumnya yang melakukan tindakan korupsi tersebut. Menurut studi literature memaparkan bahwa jenis korupsi ini dilakukan oleh politisi penegak ukum, pejabat pemerintahan, dan beberapa parlemen yang memiliki kedudukan tinggi.

Bureaucratic Corruption

Petty corruption merupakan salah satu sebutan pada korupsi jenis ini dimana bentuk dari korupsi tersebut meminta ataupun menerima hasil suap dalam jumlah yang sedikit. Jenis korupsi ini dapat terjadi pada pegawai rendahan ataupun lingkungan birokrasi (Manulu, 2023). Melalui adanya perjanjian dalam skala internasional tersebut dapat memicu tumbuhnya hukum tertentu (Syahputra & Ibrahim, 2024). UNCAC (*United Convention Against Corruption*) memiliki tujuan dalam meningkatkan manajemen pemerintah, akuntabilitas, dan integritas; mendorong serta meningkatkan kerjasama dalam penindakan serta mencegah perbuatan korupsi; dan memperkuat pencegahan korupsi yang efisien serta efektif. Melalui UNCAC tersebut, penerapan hukum internasional telah disetujui oleh lebih 140 negara. Selain itu, perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian internasional juga bergerak dalam beberapa bidang diantaranya adalah teknik, ilmu pengetahuan, perdagangan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Menurut studi literature yang dilakukan memaparkan bahwa sebanyak 38 negara telah mengesahkan terkait dengan implementasi UNCAC. Sementara itu, PBB memiliki beberapa pilar dalam menentang tindakan terkait dengan korupsi diantaranya memiliki pilar:

- 1) Mengembalikan aset,
- 2) Kerjasama internasional,
- 3) Menegakkan hukum, dan
- 4) Pencegahan (Tompodung, 2019).

Selain itu, perjanjian internasional yang melibatkan beberapa negara dirumuskan dalam hukum tertulis dengan subyek hukum internasional (organisasi internasional, kelompok

pembebasan, tahta suci, dan negara) (Ramadhani, 2020). Pemberantasan korupsi yang dilakukan pada beberapa negara dituangkan dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan UNCAC 2003. Upaya dalam pencegahan korupsi dilakukan pemberantasan melalui manajemen, akuntabilitas, serta integritas pemerintahan yang baik. Dalam upaya penanggulangan korupsi, Indonesia sendiri telah melakukan kerjasama dengan berbagai macam negara, misalnya Hongkong, Korea Selatan, Thailand, Philipina, dan Malaysia. Upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan dalam ranah hukum nasional maupun internasional. Sebab, ancaman dari korupsi sendiri dapat menjunjung prinsip demokrasi seperti stabilitas, keamanan, integritas, akuntabilitas, serta transparansi bangsa Indonesia. Kerja sama yang dilakukan dengan luar negeri perlu dilaksanakan, sebab banyak koruptor Indonesia yang melakukan persembunyian diluar negeri, sehingga diperlukan pengimplementasikan hukum internasional tindak korupsi (Setiawan & Afita, 2021).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil berdasarkan paparan diatas ialah penerapan hukum terkait dengan kejahatan korupsi dilakukan melalui sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional. Hukum nasional di Indonesia menerapkan hukum pidana terkait dengan kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan tindakan korupsi. Hukuman tersebut harus ditanggung oleh pelaku korupsi dengan maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, penegakan hukum terkait dengan kejahatan korupsi menurut hukum internasional ditegakkan mellaui UNCAC. Upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan dalam ranah hukum nasional maupun internasional. Sebab, ancaman dari korupsi sendiri dapat menjunjung prinsip demokrasi seperti stabilitas, keamanan, integritas, akuntabilitas, serta transparansi bangsa Indonesia. Kerja sama yang dilakukan dengan luar negeri perlu dilaksanakan, sebab banyak koruptor Indonesia yang melakukan persembunyian diluar negeri, sehingga diperlukan pengimplementasikan hukum internasional tindak korupsi.

Saran ditujukan kepada penulis selanjutnya melanjutkan penulisan dengan mengkaji beberapa peraturan perundangan yang ada di Indonesia terkait dengan tindakan korupsi secara mendetail, sehingga hasil penelitian dapat mengalami keterbaruan. Disarankan pula terhadap pembaca untuk memperdalam ilmu terkait dengan perbandingan hukum terhadap kejahatan korupsi yang ditinjau dari sistem hukum nasional serta internasional. Selain itu, direkomendasikan terhadap masyarakat untuk menjauhi perilaku korupsi dengan menerapkan karakter anti korupsi sedini mungkin.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bayu, C., Politik, M., & Pemerintahan, D. (2021). Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 84–97. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Diyati, H., & Muhyadi, M. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Budaya Sekolah Di SDN Kwayuhan, Kecamatan Minggir, Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 2(1), 28–43. <https://doi.org/10.21831/amp.v2i1.2407>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 497–519. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>

- Indrawan, Kurniawan, E., & Razali, M. T. (2024). Improving Understanding and Implementing an Anti-Corruption Culture in the Community in the Lama Pasar of Kambing Island. *Jurnal Pokok Edukasi*, 2(1), 28–34. <https://doi.org/10.54036/XXXXXXXXXX-X-XX>
- Kesuma, D. A. (2022). Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) Dan Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.583>
- Manulu. (2023). *Analisis Terhadap Kedudukan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi) Di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* [Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa]. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004163300.i-1081.186>
- Mufarid, K. S., & Afhami, S. (2024). Implentasi Perjanjian Ektradisi Dalam Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Justicia*, 13(1), 62–80. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13107>
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 28–44. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4251>
- Pratiwi, A., & Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 144–163. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v5i2.1108>
- Ramadhani, N. (2020). *Analisis International Relationship K2UI (Kantor Kerjasama Urusan Internasional) Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dan Uio (Unikl International Office) Universiti Kuala Lumpur Dalam Merumuskan Konsep Kerjasama Perguruan Tinggi*. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Sabir, M., & Mutmainnah, I. (2020). Korupsi, Hibah dan Hadiah dalam Persfektif Hukum Islam (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi). *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 160–171. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690>
- Setiawan, M. S., & Afita, C. O. Y. (2021). Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention Against Corruption 2003). *Datin Law Jurnal*, 2(2), 1–19. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319>
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157–177. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.3740>
- Sitohang, H. (2020). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif*. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (ed.); ke-7). ALFABETA, CV.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Syahputra, P., & Ibrahim, H. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Produk Dalam Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Implementasi Skala Bisnis Internasional. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 269–283. <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiek/article/view/937>
- Tompodung, S. M. (2019). Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional. *Lex Crimen*, 8(3), 39–46.

Wulandari, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila: KPK sebagai Upaya mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 565–579. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1284>